



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan aturan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pemimpin UBB.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah unit organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan BLU UBB.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah rencana dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
6. Penatausahaan Keuangan BPU adalah aktivitas yang berhubungan dengan Upaya perolehan sumber keuangan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya.
7. Insentif adalah pendapatan tambahan yang diberikan kepada kepala, manajer divisi, sekretaris, dan anggota di luar gaji pokok sebagai bentuk imbalan atas pencapaian tertentu dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang didapatkan oleh BPU.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

BPU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang secara administratif dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.

Pasal 3

BPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan usaha dan/atau layanan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan UBB yang meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- c. penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dituangkan dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;
- d. penyusunan target kinerja BPU;
- e. mengkoordinasikan penggunaan aset Barang Milik Negara yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan penggalangan dana mahasiswa;

- f. penatausahaan keuangan sesuai praktik bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan usaha dan/atau layanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPU terdiri atas:

- a. Pemimpin;
- b. Divisi; dan
- c. Sekretariat.

Bagian Kedua Pemimpin

Pasal 5

- (1) BPU dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang secara administratif dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan menyinergikan pelaksanaan tugas BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala BPU dibantu oleh seorang wakil Kepala, sekretaris, dan bendahara

Bagian Ketiga Divisi

Pasal 7

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh Manajer.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Kepala.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:
 - a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. pegawai non aparatur sipil negara; dan/atau
 - c. tenaga profesional.

Pasal 8

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Divisi Pengembangan Kesehatan; dan

- b. Divisi Pemanfaatan Aset;
 - c. Divisi Usaha Kreatif;
 - d. Divisi *Teaching and Laboratory*; dan
 - e. Divisi Pelatihan dan Sertifikasi.
- (2) Divisi Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. klinik pratama rawat jalan;
 - b. layanan instalasi gawat darurat (IGD);
 - c. layanan konsultasi kesehatan;
 - d. layanan laboratorium dasar; dan
 - e. layanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan UBB.
- (3) Divisi Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gedung dan/atau ruangan;
 - c. penyewaan sarana olahraga;
 - d. penyewaan prasarana dan sarana lain sesuai dengan perkembangan UBB; dan
 - e. layanan pemanfaatan aset lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan UBB.
- (4) Divisi Usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. produksi AIK UBB;
 - b. wisata kampus;
 - c. kebun produksi;
 - d. *ecoplantstic*;
 - e. UBB mart; dan
 - f. layanan usaha kreatif lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan UBB.
- (5) Divisi *Teaching and Laboratory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pelaksanaan praktikum kerja sama;
 - b. sewa alat laboratorium;
 - c. produksi perikanan;
 - d. produksi bahan laboratorium; dan
 - e. layanan *teaching and laboratory* yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan UBB.
- (6) Divisi Pelatihan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pelatihan dan sertifikasi microsoft;
 - b. pelatihan dan sertifikasi bahasa;
 - c. pelatihan dan sertifikasi metode penelitian;
 - d. pelatihan dan sertifikasi pilot drone; dan
 - e. layanan pelatihan dan serrtifikasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan UBB.

Pasal 9

Manajer Divisi Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum di bidang pengembangan kesehatan yang dituangkan dalam dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;

- b. mengelola usaha sesuai dengan praktik bisnis di bidang kesehatan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha di bidang pengembangan kesehatan;
- d. pembinaan pengelolaan usaha di bidang kesehatan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja divisi pengembangan kesehatan; dan
- f. pelaporan hasil pengelolaan pengembangan usaha di bidang pengembangan kesehatan.

Pasal 10

Manajer Divisi Pemanfaatan Aset mempunyai tugas:

- a. penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum di bidang pemanfaatan aset yang dituangkan dalam dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;
- b. mengelola usaha sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha;
- d. pembinaan pengembangan usaha;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja divisi pemanfaatan aset; dan
- f. pelaporan hasil pengelolaan pengembangan usaha di bidang pemanfaatan aset.

Pasal 11

Manajer Divisi Usaha Kreatif mempunyai tugas:

- a. penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum di bidang usaha kreatif yang dituangkan dalam dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;
- b. mengelola usaha sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha;
- d. pembinaan pengembangan usaha;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja divisi usaha kreatif; dan
- f. pelaporan hasil pengelolaan pengembangan usaha di bidang usaha kreatif.

Pasal 12

Manajer Divisi *Teaching and Laboratory* mempunyai tugas:

- g. penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum di bidang *teaching and laboratory* yang dituangkan dalam dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;
- h. mengelola usaha sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha;
- j. pembinaan pengembangan usaha;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja divisi *teaching and laboratory*; dan
- l. pelaporan hasil pengelolaan pengembangan usaha di bidang *teaching and laboratory*.

Pasal 13

Manajer Divisi Pelatihan dan Sertifikasi mempunyai tugas:

- m. penyusunan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum di bidang pelatihan dan sertifikasi yang dituangkan dalam dan/atau diintegrasikan dalam RBA UBB;
- n. mengelola usaha sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha;
- p. pembinaan pengembangan usaha;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja divisi pelatihan dan sertifikasi; dan
- r. pelaporan hasil pengelolaan pengembangan usaha di bidang pelatihan dan sertifikasi.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala.

BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 15

- (1) BPU memperoleh pendapatan yang bersumber dari:
 - a. pendapatan yang diperoleh BPU sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari sumber di luar tugas BPU, meliputi:
 - 1. pendapatan lain yang menunjang praktik bisnis;
 - 2. dana hibah;
 - 3. dana bantuan dari instansi lain; dan
 - 4. sumbangan dan dana lainnya dari sumber yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke Rekening Penerimaan UBB sesuai dengan sumber pendapatan.

Bagian Kedua Pengeluaran Belanja

Pasal 16

- (1) BPU melakukan pengeluaran belanja yang meliputi:
 - a. belanja barang dan jasa;
 - b. belanja operasional; dan
 - c. belanja nonoperasional;

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme uang persediaan atau mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Keuangan

Pasal 17

- (1) BPU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Penyampaian Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala kepada Rektor.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 18

- (1) Kepala, wakil kepala, manajer divisi, sekretaris, dan anggota memperoleh Insentif dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang didapatkan oleh BPU.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam hal UBB belum menghasilkan insentif, BPU menerima pendapatan melalui honorarium bulanan sebagai tim pengelola dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII UNIT USAHA

Pasal 19

- (1) BPU dapat membentuk unit usaha untuk memperluas layanan dan meningkatkan sumber pendapatan.
- (2) Pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan persetujuan Rektor.
- (3) Ketentuan pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor beserta kajiannya untuk selanjutnya ditetapkan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

Kepala, Manajer Divisi, dan Sekretariat wajib melakukan koordinasi dengan Rektor, Biro, dan Satuan Pengawas Internal di lingkungan BPU maupun di luar BPU sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Kepala BPU dan Manajer Divisi dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UBB maupun dengan satuan organisasi lain di luar UBB sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; dan
- d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB IX PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan BPU dilakukan oleh Rektor melalui Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit atas laporan keuangan untuk menilai kewajaran penyajian Laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan.
- (3) Evaluasi atas pencapaian target kinerja BPU dilakukan oleh Kepala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Bagan organisasi BPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 24 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

